

# DAMPAK AKSESI ICCPR TERHADAP PENCEGAHAN PRAKTIK PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DALAM PERSPEKTIF INDONESIA

Abdul Munif Ashri  
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
email: munifashri@unhas.ac.id

disampaikan 19/02/2025 – di-review 11/04/2025 – diterima 28/06/2025  
DOI: 10.25123/y94w9g25

## **Abstract**

*Indonesia has made notable progress in institutionalizing human rights norms through the ratification and accession of various international treaties. Despite these advancements, violations of the right to life, particularly in the form of extrajudicial killings, continue to occur. This study investigates the extent to which Indonesia's accession to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) has influenced the protection of individuals from such violations. Employing a socio-legal approach, the research assesses institutional reforms following the ICCPR accession and analyzes specific cases, including the 2020 extrajudicial killings of Pastor Yeremia Zanambani and members of the Islamic Defenders Front. Findings reveal that, although legislative and policy reforms have been introduced to strengthen the right to life, their implementation remains inadequate. The persistence of extrajudicial killings is primarily attributed to the incomplete Security Sector Reform (RSK) process and the deeply rooted culture of impunity, which often results in lenient sentences or acquittals for alleged perpetrators. This study emphasizes the urgent need to advance the RSK agenda and address impunity through concerted efforts by key institutions, including the judiciary.*

## **Keywords:**

*extrajudicial killings; human rights treaties; ICCPR; security sector reform*

## **Abstrak**

Indonesia telah menginstitutionalisasi norma hak asasi manusia secara impresif melalui berbagai ratifikasi dan aksesinya perjanjian internasional. Betapa pun demikian, pelanggaran hak hidup seperti pembunuhan di luar hukum masih terus terjadi. Penelitian ini mengeksplorasi dampak aksesinya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam konteks perlindungan individu dari pembunuhan di luar hukum. Mendayagunakan metode sosio-legal, penelitian ini menelaah sejauh mana implementasi reformasi institusional seturut aksesinya ICCPR dan mengexaminasi kasus-kasus relevan, yakni pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan kematian laskar Front Pembela Islam pada 2020. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kendati terdapat pembaruan legislasi dan kebijakan berkaitan institusi aparat keamanan demi peningkatan perlindungan hak hidup, implementasinya masih problematis. Agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) yang hanya berhasil secara parsial dan kultur impunitas menjadi faktor utama keberulangan pembunuhan di luar hukum, sebagaimana terduga pelaku cenderung memperoleh vonis pidana yang ringan atau bahkan bebas. Studi ini menekankan perlunya keberlanjutan agenda RSK dan upaya konkret memberantas kultur impunitas oleh berbagai institusi, termasuk kekuasaan yudisial.

## **Kata Kunci:**

ICCPR; pembunuhan di luar hukum; perjanjian hak asasi manusia; reformasi sektor keamanan

## Pendahuluan

Hak hidup adalah salah satu hak yang elementer dan bahkan ditafsirkan sebagai hak yang “*supreme*”.<sup>1</sup> Kewajiban negara terhadap perlindungan hak ini tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*).<sup>2</sup> Di level internasional, acuan normatif utama hak hidup merujuk pada Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948 dan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR) 1966.

Pembunuhan di luar hukum<sup>3</sup>—yakni “pembunuhan yang dilakukan di luar proses peradilan oleh, atau dengan persetujuan, pejabat publik”<sup>4</sup>—*prima facie* adalah pelanggaran berat terhadap hak hidup. Tidak hanya perampasan kehidupan secara sewenang-wenang, juga merupakan penihilan proses hukum yang adil. Penggunaan kekuatan mematikan (*lethal force*) oleh aparat yang menimbulkan kematian, tanpa justifikasi berdasarkan norma hak hidup, dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan di luar hukum.<sup>5</sup> Aktor prominen dalam kasus pembunuhan di luar hukum lazimnya adalah aparat negara, baik personel militer maupun kepolisian. Sebagai pelanggaran HAM, praktik tersebut merupakan manifestasi kekerasan politik.<sup>6</sup> Larangan pembunuhan di luar hukum diargumentasikan telah menjadi norma dasar yang memaksa dalam hukum internasional (*jus cogens*).<sup>7</sup>

Pembaruan hukum pasca-Orde Baru mendorong penguatan jaminan hak hidup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> United Nations Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life), 1982, para. 1; United Nations Human Rights Committee, *Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris v. Sri Lanka*, 2011; United Nations Human Rights Committee, *Suarez de Guerrero v. Colombia*, 1982; Sarah Joseph dan Melissa Castan, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, Third Edition, Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013, hlm. 167.

<sup>2</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen*, Makassar: Penerbit CV. Social Politic Genius, 2018, hlm. 3–4.

<sup>3</sup> Istilah yang sepadan: “*Unlawful Killing*”. Terminologi ini kerap bertukar ganti dengan istilah “eksekusi ringkas”, “eksekusi sewenang-wenang”, ataupun “eksekusi ekstra-legal.”

<sup>4</sup> Definisi tersebut diusung oleh Nigel Rodley. Tidak termasuk pembunuhan di luar hukum manakala kematian yang terjadi diakibatkan oleh tindakan penegakan hukum yang diperlukan guna melindungi kehidupan, atau sebagai tindakan yang sesuai aturan hukum humaniter internasional. Lihat: Katja Luopajarvi, *Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions—The Scope of the Mandate the Special Rapporteur*, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2001, hlm. 3.

<sup>5</sup> David Kretzmer, *Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?*, *European Journal of International Law*, Vol. 16, No. 2, 2005, hlm. 178.

<sup>6</sup> Lihat: Alette Smeulers dan Fred Grünfeld, *International Crimes and Other Gross Human Rights Violations: A Multi- and Interdisciplinary Textbook*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, hlm. 20–21.

<sup>7</sup> Federico Andreu-Guzmán, *Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution: Investigation and Sanction*, terjemahan Katherine Hazel West, Geneva, Switzerland: ICJ, International Commission of Jurists, 2015, hlm. 80–86.

<sup>8</sup> Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) mengafirmasi bahwa hak hidup adalah hak yang tak dapat dikurangi.<sup>9</sup> Terlebih, Indonesia turut mengikatkan diri pada ICCPR, instrumen internasional mengikat yang menjamin hak hidup secara kuat. Kovenan *a quo* diakses melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi/aksesi perjanjian HAM<sup>10</sup> seperti ICCPR memiliki makna penting sebagai legalisasi komitmen negara untuk menghormati dan menjamin hak asasi warga maupun setiap orang yang berada di dalam jangkauan yurisdiksinya.<sup>11</sup> Secara teoretis, penerima manfaat utama dari pengaturan perjanjian HAM bukanlah negara, melainkan individu.<sup>12</sup> Sebagai implikasinya, negara mengemban kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan, hukum, dan praktik perilakunya terhadap standar normatif yang digariskan oleh perjanjian HAM,<sup>13</sup> termasuk reformasi institusional.

Terdapat keterkaitan antara norma ICCPR dan reformasi institusional, khususnya Reformasi Sektor Keamanan (RSK). Sesuai Pasal 2 ayat (3) *juncto* Pasal 6 ICCPR, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup, termasuk mencegah terjadinya pembunuhan di luar hukum.<sup>14</sup> Kewajiban ini menuntut negara untuk mengambil tindakan positif dalam rangka menciptakan kondisi di mana hak hidup dapat dinikmati secara optimal.<sup>15</sup> Tindakan-tindakan tersebut meliputi pemberlakuan hukum hingga langkah-langkah pencegahan pelanggaran.<sup>16</sup> Pada konteks negara pasca-otoriter dengan mana aparat keamanan sebelumnya kerap melakukan pembunuhan di luar hukum, RSK adalah langkah yang mesti ditempuh

---

<sup>9</sup> Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 33 ayat (2) UU 39/1999.

<sup>10</sup> Penulis mengandalkan istilah “aksesi” ketimbang “ratifikasi” berkenaan keikutsertaan Indonesia terhadap ICCPR. Meski kedua terminologi itu diartikan sebagai “Pengesahan” di dalam leksikon hukum Indonesia, setidaknya terdapat perbedaan teknis. Pengesahan akan disebut “ratifikasi” manakala negara turut menandatangani naskah perjanjian pasca-perundingan. Sementara “aksesi” adalah “Pengesahan” tanpa didahului oleh penandatanganan. Indonesia tidak menandatangani ICCPR, tetapi telah menjadi negara-pihak, sehingga terminologi yang tepat ialah “aksesi.” Acuan: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) ICCPR.

<sup>12</sup> United Nations Human Rights Committee, *supra* note 1, hlm. 10.

<sup>13</sup> Abdul Munif Ashri, Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 75–76.

<sup>14</sup> United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life), 2019, para. 18, CCPR/C/GC/36.

<sup>15</sup> *Id*, para. 18; Dustin Sharp, “Security Sector Reform for Human Security: The Role of International Law and Transitional Justice In Shaping More Effective Policy and Practice,” dalam *International Law and Post-Conflict Reconstruction Policy*, ed. oleh Matthew Saul dan James Sweeney, *Post-Conflict Law and Justice*, London-New York: Routledge, 2015, hlm. 173.

<sup>16</sup> United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80] - The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 26 Mei 2004, para. 16–17, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.

guna memenuhi kewajiban untuk melindungi hak hidup. Reformasi diperlukan dalam rangka membuat aktor-aktor keamanan negara lebih akuntabel dan menghormati HAM, sebagai bentuk jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition/recurrence*).<sup>17</sup> Di titik inilah, reformasi institusional—khususnya RSK—menjadi konsep operasional yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan imperatif norma hak hidup sekaligus pencegahan pembunuhan di luar hukum.

Sayangnya, ratifikasi/aksesi tidak dengan sendirinya berbanding lurus dengan implementasi. Keikutsertaan *per se* tidaklah serta merta sama dengan perbaikan situasi HAM, sebab senantiasa terdapat kesenjangan antara komitmen dan kepatuhan.<sup>18</sup> Pada 2013, Kesimpulan Amatan dari Komite HAM (*Human Rights Committee*)<sup>19</sup> atas Pelaporan Periodik Indonesia yang perdana pasca-aksesi ICCPR menyoroti isu pembunuhan di luar hukum. Komite mempersoalkan laporan-laporan tentang penggunaan kekuatan secara berlebihan, serta pembunuhan di luar hukum oleh personel kepolisian dan tentara.<sup>20</sup> Lebih dari satu dekade berikut, Kesimpulan Amatan Komite pada Pelaporan Periodik yang kedua di tahun 2024 masih menyesalkan masalah serupa. Komite menyayangkan kasus-kasus pembunuhan di luar hukum di Papua serta pelanggaran HAM yang berat yang belum tuntas diselesaikan. Komite lantas mendorong Pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas serta menyediakan reparasi kepada korban.<sup>21</sup>

Dengan merefleksikan timpangnya komitmen legal dan kondisi faktual, dampak akses ICCPR terhadap pencegahan dan penanganan kasus-kasus pembunuhan di luar hukum di Indonesia menjadi urgen untuk dikaji. Oleh karenanya, artikel ini mengusung dua pertanyaan penelitian berikut: (1) bagaimana

---

<sup>17</sup> Lihat: United Nations, Guidance Note of The Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice, 2010, hlm. 9.

<sup>18</sup> Anja Seibert-Fohr dan Christine Weniger, "Compliance Monitoring under the International Covenant on Civil and Political Rights," dalam *Research Handbook on Compliance in International Human Rights Law*, ed. oleh Rainer Grote, Mariela Morales Antoniazzi, dan Davide Paris, Edward Elgar Publishing, 2021, hlm. 439; Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, ed., *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*, 1 ed., Cambridge University Press, 2013, hlm. 10.

<sup>19</sup> Komite HAM merupakan badan perjanjian (*treaty body*) yang bertugas untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) implementasi ICCPR. Di antaranya: (1) menerima laporan implementasi dan melakukan dialog dengan negara-pihak; (2) membuat Komentar Umum (*General Comment*) terkait ketentuan ICCPR; (3) menerima pengaduan antar-negara; dan (4) pengaduan atau komunikasi individual atas pelanggaran hak yang dijamin ICCPR. United Nations Human Rights Committee, *supra* note 1, hlm. 15.

<sup>20</sup> Lihat: United Nations Human Rights Committee, Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia, 2013, para. 16, CCPR/C/IDN/CO/1.

<sup>21</sup> United Nations Human Rights Committee, Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia, 28 Maret 2024, para. 10–11, CCPR/C/IDN/CO/2.

dampak akses ICCPR oleh Indonesia bagi reformasi institusional guna mencegah terjadinya pembunuhan di luar hukum?; dan (2) bagaimana kecenderungan hasil proses hukum atas kasus-kasus pembunuhan di luar hukum pasca-aksesi ICCPR?

Studi-studi terdahulu seputar topik pembunuhan di luar hukum mendiskusikan isu tanggung jawab negara atas pembunuhan massal dalam Peristiwa 1965-1966,<sup>22</sup> kerangka hukum perlindungan individu dari pembunuhan di luar hukum,<sup>23</sup> dan konteks spesifik berkenaan konflik Papua.<sup>24</sup> Artikel ini menggenapi kajian yang telah ada dengan melakukan studi sosio-legal terhadap pembunuhan di luar hukum dalam kaitannya dengan kepatuhan Indonesia setelah akses ICCPR. Studi sosio-legal pada sendiri pada dasarnya merupakan pendekatan yang menggabungkan perspektif internal ilmu hukum, yang melihat hukum sebagai sistem norma, dengan sudut pandang eksternal yang meninjau hukum dalam konteks yang terhubung dengan aspek sosial dan politik (non-hukum).<sup>25</sup>

Aspek sosio-legal dalam penelitian ini dapat ditilik pada dua fokus kajian berikut. Pertama, artikel ini menelaah pelaksanaan reformasi institusional, sebagai konsekuensi yuridis dari akses ICCPR, dalam rangka mencegah pembunuhan di luar hukum. Kedua, pengkajiannya beralih pada studi kasus hukum pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua<sup>26</sup> dan kematian anggota laskar Front Pembela Islam (FPI)<sup>27</sup> pada tahun 2020.<sup>28</sup> Dua kasus tersebut dipilih dengan pertimbangan atas keterlibatan dua institusi keamanan, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Secara generik, karakter penelitian ini

---

<sup>22</sup> Mardiyono Mardiyono, *Tanggung Jawab Negara dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 29.

<sup>23</sup> Nurul Ikhwan dan Lena Farsia, *Legal Protection for Victims of Extrajudicial Killings as Gross Human Rights Violations in Indonesia*, Student Journal of International Law, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 148–65.

<sup>24</sup> Aliyah Almas Saadah, *Extra-Judicial Killings in Papua, Indonesia Reflections on Violation and State Authoritarianism Toward Papuans*, PCD Journal, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 1–26.

<sup>25</sup> Herlambang Perdana Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, *Tantangan Metode Penelitian Hukum Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 31, No. 3, 2020, hlm. 409.

<sup>26</sup> Kasus: Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023. Terdakwa atas Nama Saiful Anwar, Alex Ading, dan Moh. Andi Hasan Basri. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, 2023.

<sup>27</sup> Putusan Nomor 938 K/Pid/2022. Terdakwa atas Nama M. Yusmin Ohorella. Mahkamah Agung, 2022; Putusan Nomor 939 K/Pid/2022. Terdakwa atas Nama Fikri Ramadhan. Mahkamah Agung, 2022.

<sup>28</sup> Kajian kritis atas putusan hakim adalah bagian dari studi sosio-legal. Utamanya, ‘eksaminasi’ terhadap putusan dilakukan dengan memeriksa (relasi kuasa) para pihak yang berperkara, hingga mengkritisi pertimbangan hakim dan putusannya. Hal ini ditujukan untuk menganalisis apakah hakim telah memutus dengan memperhatikan rasa keadilan, khususnya bagi pihak yang terpinggirkan. Lihat: Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,” dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. oleh Sulistyowati Irianto dkk., Edisi Pertama, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Denpasar, Bali: Pustaka Larasan-Universitas Indonesia-Universitas Leiden-Universitas Groningen, 2012, hlm. 5–6.

berpendekatan evaluatif yang juga merupakan salah satu bentuk umum penelitian HAM.<sup>29</sup> Pembahasan diawali dengan ulasan terkait pembunuhan di luar hukum dan impunitas secara interdisipliner, melibatkan aspek hukum, sejarah dan politik Indonesia. Pembahasan beralih pada ulasan reformasi institusional, disusul dengan eksaminasi atas kasus-kasus hukum pilihan. Kajian atas faktor utama di balik persistennya pembunuhan di luar hukum terjadi sebelum penarikan konklusi.

## **Pembahasan**

### **Pembunuhan di Luar Hukum dan Impunitas di Indonesia: Tinjauan Interdisipliner**

Pembunuhan di luar hukum lazimnya terjadi dalam konteks politik, ideologis, dan institusional yang spesifik. Senantiasa terdapat makna dan tujuan politis tertentu karena dilakukan oleh otoritas negara maupun proksinya dalam rangka memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.<sup>30</sup> Pembunuhan dengan tujuan menciptakan ketakutan secara umum kepada target korban dan penduduk adalah wujud “terorisme negara”.<sup>31</sup> Di Indonesia, pembunuhan di luar hukum telah berjejak dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949. Demi menggagalkan proklamasi kemerdekaan, militer Belanda melakukan serangkaian “kekerasan ekstrem”, termasuk pembunuhan di luar hukum. Contoh mencoloknya ialah pembantaian yang dipimpin Raymond Westerling di Sulawesi Selatan (1946–1947). Terestimasi 3,500 orang Indonesia tak bersenjata dieksekusi secara kilat.<sup>32</sup>

Konteks kekerasan kolonial penting disoroti, sebagai halnya kolonialisme turut mewariskan praktik yang sebanding di era Orde Baru. Negara kolonial Belanda dan Orde Baru memiliki pola pemerintahan represif yang cenderung sama karena kekerasan politik digunakan sebagai instrumen eksploitasi wilayah dan kontrol

---

<sup>29</sup> Malcolm Langford, “Interdisciplinarity and Multimethod Research,” dalam *Research Methods in Human Rights*, ed. oleh Bård A. Andreassen, Hans-Otto Sano, dan Siobhán McInerney-Lankford, Edward Elgar Publishing, 2017, hlm. 172–73.

<sup>30</sup> Alette Smeulers dan Fred Grünfeld, *supra* note 6, hlm. 20–21.

<sup>31</sup> Lihat: Ruth Blakeley, “State Terrorism in the Social Sciences: Theories, Methods and Concepts,” dalam *Contemporary State Terrorism*, ed. oleh Richard Jackson, Eamon Murphy, dan Scott Poynting, Routledge, 2010, hlm. 15–19.

<sup>32</sup> Gert Oostindie dkk., *Beyond the Pale: Dutch Extreme Violence in the Indonesian War of Independence, 1945-1949, Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022, hlm. 94.

penduduk.<sup>33</sup> Rezim Orde Baru telah berdiri di atas pembantaian massal. Korban dengan estimasi 500.000 jiwa, di antaranya ialah orang-orang yang terafiliasi atau dituduh memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dilucuti dari perlindungan hukum apa pun, terdegradasi menjadi “*homo sacer*” yang seolah dapat dibunuh dengan jaminan impunitas.<sup>34</sup> Peristiwa 1965-1966<sup>35</sup> yang membuka jalan kekuasaan Orde Baru kelak mewariskan praktik kekerasan politik yang secara rutin digunakan terhadap lawan dan penentang rezim.<sup>36</sup>

Selanjutnya, penembakan misterius terhadap terduga pelaku kejahatan menjadi metode Orde Baru dalam memulihkan ketertiban. Sebagai “terapi kejut”, operasi “Petrus” diestimasikan menelan 500,000 korban jiwa hingga dua kali lipatnya.<sup>37</sup> Di samping itu, sasaran kekerasan politik menyasar kelompok Muslim, seperti yang terjadi dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Talangsari 1989. Dua kasus ini memperlihatkan upaya Orde Baru dalam meneguhkan interpretasi Pancasila yang seragam dan menumpas aspirasi pendirian negara Islam.<sup>38</sup> Konflik separatisme sudah mengambil tempat di tepi Indonesia: Aceh di barat, Timor Timur di selatan, dan Papua di sisi timur. Dua konflik pertama telah menggapai resolusinya. Adapun konflik di Papua sampai kini belum tuntas menyeluruh.<sup>39</sup>

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste mencatat bahwa kisaran 18.000 kasus pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terjadi sepanjang era pendudukan Indonesia (1974–1999) dengan 70 persen kasus dilakukan oleh militer Indonesia.<sup>40</sup> Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, di sebelah itu, mengemukakan sebanyak 2.257 orang telah menjadi korban

---

<sup>33</sup> Henk Schulte Nordholt, “A Genealogy of Violence,” dalam *Roots of Violence in Indonesia*, ed. oleh Freek Colombijn dan J.Th. Lindblad, BRILL, 2002, hlm. 42–43.

<sup>34</sup> Suteki dan Rian Adhivira, “1965 dan Masa Depan Hukum di Indonesia,” dalam *Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan dalam Keilmuan Hukum*, Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Epistema Institute, 2015, hlm. 607–616.

<sup>35</sup> Tim Publikasi Komnas HAM, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hlm. 407–456.

<sup>36</sup> Geoffrey Robinson, *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*, Human Rights and Crimes against Humanity, Princeton Oxford: Princeton University Press, 2018, hlm. 120–21 dan 303.

<sup>37</sup> David Bourchier, “Crime, Law and State Authority in Indonesia,” dalam *State and Civil Society in Indonesia*, ed. oleh Arief Budiman, Repr, Monash Papers on Southeast Asia, No. 22, Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1999, hlm. 177–212; Tim Publikasi Komnas HAM, supra note 35, hlm. 407–456.

<sup>38</sup> Tim Publikasi Komnas HAM, supra note 35, hlm. 83–124 dan 325–406.

<sup>39</sup> Jemma Purdey, Antje Missbach, dan Dave McRae, *Indonesia: Negara dan Masyarakat dalam Transisi*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2023, hlm. 123–26.

<sup>40</sup> Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste, *Chega!: Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hlm. 851–52.

pembunuhan di luar hukum selama konflik berkecamuk.<sup>41</sup> Berikutnya, tiga kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, yakni kasus Abepura (2000), Wasior–Wamena (2001–2003), dan Paniai (2014), melibatkan pembunuhan di luar hukum. Proses hukum kasus pertama dan terakhir sayangnya berujung pada vonis bebas para terdakwa.<sup>42</sup> Di penghujung Orde Baru, terjadi pula rangkaian penghilangan paksa, kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa, dan penembakan terhadap demonstran. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II (1998–1999) adalah contoh kasus penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*).<sup>43</sup> Penyelesaian kasus-kasus ini mangkrak: dengan ragam alasan formal dan materiel terkait bukti, Jaksa Agung enggan menindaklanjuti temuan Komisi Nasional HAM Republik Indonesia (Komnas HAM RI).<sup>44</sup>

Riwayat Orde Baru memang sudah tamat, tetapi praktik pembunuhan di luar hukum senyatanya masih terjadi. Salah satu akar masalahnya adalah impunitas.<sup>45</sup> Menurut Meijer, terdapat empat faktor yang mengondisikan impunitas di Indonesia, yakni: (1) dominannya kuasa politik militer; (2) legislasi dan praktik sistem peradilan yang kurang memadai untuk penegakan akuntabilitas pelanggaran HAM; (3) kultur feodalisme, termasuk korupsi; dan (4) lemahnya tekanan politik aktor-aktor internasional.<sup>46</sup> Selain sistem hukum yang cenderung lemah, Lindsey mempersoalkan bahwa ide “negara integralistik” yang diwariskan oleh figur utama perancang Konstitusi Indonesia, Supomo, sesungguhnya berperan dalam melegitimasi kekerasan negara. Gagasan tersebut memperlakukan negara di atas segalanya, sehingga kekerasan seolah dapat dimaklumi selagi dimaksudkan untuk menumpas “musuh” imajiner dan ancaman stabilitas.<sup>47</sup>

---

<sup>41</sup> KKR Aceh, Peulara Damèe: Merawat Ingatan Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Banda Aceh: KKR Aceh, 2023, hlm. 73–74.

<sup>42</sup> ICTJ dan KontraS, eds., *Indonesia Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto: A Joint Report*, Jakarta, Indonesia: International Center for Transitional Justice; KontraS, 2011; Amnesty International, *Laporan Amnesty International 2022/23: Situasi Hak Asasi Secara Global*, London: Amnesty International, 2023, hlm. 29.

<sup>43</sup> Tim Publikasi Komnas HAM, supra note 35, hlm. 153–166.

<sup>44</sup> Amiruddin Amiruddin, Komnas HAM, *Investigating Serious Human Rights Violations*, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 251–52.

<sup>45</sup> Jemma Purdey, Antje Missbach, dan Dave McRae, supra note 39, hlm. 207–11 dan 241–42.

<sup>46</sup> Martha Meijer, *The Scope of Impunity in Indonesia*, Utrecht: The Netherlands Humanist Committee on Human Rights (HOM), 2006, hlm. 14–17.

<sup>47</sup> Tim Lindsey, “From Soepomo to Prabowo: Law, Violence and Corruption in the Preman State,” dalam *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*, ed. oleh Charles A. Coppel, London: Routledge, 2006, hlm. 22–24.

## Reformasi Sektor Keamanan Berdasarkan Akses ICCPR

Ratifikasi/aksesi Indonesia terhadap sebagian besar perjanjian HAM internasional, termasuk ICCPR, berlangsung dalam konteks transisi politik pasca-Orde Baru. Secara normatif, akses tersebut mencerminkan komitmen negara dalam rangka perbaikan situasi HAM. Konsekuensi yuridis dari keikutsertaan demikian mengharuskan Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan, hukum, dan praktik dengan norma ICCPR. Salah satu implikasinya mencakup kewajiban untuk mengambil langkah-langkah praktis guna mengakhiri kondisi impunitas atas kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pemerintah Indonesia wajib untuk mencegah, menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus secara sistematis serta efektif, juga menghukum pelaku yang terbukti bersalah.<sup>48</sup> Kewajiban ini berimplikasi pula pada pentingnya pelaksanaan Reformasi Sektor Keamanan (RSK) secara komprehensif dan berkesinambungan.

Sebelum ICCPR diaksesi pada tahun 2005, Indonesia telah menyusuri rangkaian proses reformasi institusional. Proses tersebut, yang turut melibatkan RSK, merupakan salah satu pilar “Keadilan Transisi”.<sup>49</sup> RSK sendiri bisa didefinisikan sebagai “transformasi sistem keamanan, meliputi aktor, tanggung jawab, dan aktivitas agar sesuai dan konsisten dengan norma demokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus berfungsi dengan baik sebagai kerangka keamanan itu sendiri.”<sup>50</sup> Pengonsepan RSK menandakan peralihan paradigma dari “keamanan negara” menuju “keamanan manusia”.

Tujuan-tujuan RSK pada gilirannya beresonansi dengan substansi normatif yang tertuang dalam Prinsip-Prinsip PBB Tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter

---

<sup>48</sup> Lihat Kesimpulan Amatan Komite HAM terhadap Indonesia: United Nations Human Rights Committee, supra note 20, para. 16.

<sup>49</sup> United Nations, supra note 17.

<sup>50</sup> Lihat: Dimas P. Yudha dan Mufti Makaarim A., “Human Rights and Security Sector Reform in Indonesia,” dalam *Human Rights and the Indonesian Security Sector: 2009 Almanac*, ed. oleh Mufti Makaarim A., Wendy Andika Prajuli, dan Fitri Bintang Timur, 1 ed., Jakarta Selatan: Institute for Defense Security and Peace Studies, 2009, hlm. 30; Wacana RSK sesungguhnya timbul dalam konteks umum berakhirnya Perang Dingin, demokratisasi gelombang ketiga, dan proses perdamaian (*peace-building*) di berbagai wilayah konflik. Pangkal difusi norma RSK dapat dilacak dari kertas kebijakan dan buku pedoman yang diterbitkan Komite Bantuan Pembangunan OECD (1997–2007). Pengonsepannya melibatkan aktor organisasi internasional dan lembaga donor barat, yang selanjutnya dikembangkan oleh PBB dan organisasi regional. Krempel menuliskan, RSK adalah hasil perjalanan Eropa menuju modernitas, dan tipe ideal RSK tak lebih dari produk sejarah dan pengalaman Eropa di bidang militer. Acuan: Jörg Krempel, “Eurocentric and Ahistorical? The Concept of SSR and Its Limits,” dalam *Security Sector Reform in Southeast Asia*, ed. oleh Felix Heiduk, London: Palgrave Macmillan UK, 2014, hlm. 54–82.

Internasional (*Boven/Bassiouni Principles*) dan Prinsip-Prinsip PBB Tentang Aksi Menentang Impunitas (*Joinet/Orentlicher Principles*) tahun 2005. Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni mengafirmasi bahwa salah satu bentuk reparasi bagi korban adalah “jaminan ketidakberulangan”. Jaminan ini termasuk, tetapi tak terbatas pada: kontrol sipil terhadap militer dan aparat keamanan; penguatan independensi peradilan; hingga peninjauan serta pembaruan hukum atas peraturan perundang-undangan yang berkontribusi atau memperkenankan terjadinya pelanggaran.<sup>51</sup> Substansi yang sama kurang lebih termuat dalam *Joinet/Orentlicher Principles*.<sup>52</sup>

Agenda RSK di Indonesia menyusuri jalan panjang dan berliku. Sejak Orde Lama, militer dan kepolisian berada dalam satu atap institusi: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Terutama semasa Orde Baru, militer menjadi kekuatan politik dominan yang mempenetrasi birokrasi pemerintahan, seturut dengan doktrin dwifungsi ABRI. Penyelenggaraan negara begitu termiliterisasi, mengakibatkan rentannya pelanggaran HAM.<sup>53</sup> Pada era kepresidenan Abdurrahman Wahid selanjutnya, doktrin dwifungsi mulai ditanggalkan dan tentara dituntut untuk kembali ke barak. Militer dan kepolisian dipisahkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri. Reposisi itu dikukuhkan secara konstitusional: TNI berperan sebagai alat pertahanan negara, sementara Polri berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>54</sup> Pelbagai peraturan perundang-undangan terkait TNI dan Polri pun secara *expressis verbis* menjamin penghormatan institusional terhadap norma HAM.<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU 34/2004) menegaskan bahwa jati diri “Tentara Profesional” adalah tentara yang mengikuti

---

<sup>51</sup> United Nations General Assembly, Resolution No. 60/147 - Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005, para. 23.

<sup>52</sup> United Nations, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1.

<sup>53</sup> Lihat: Rizal Sukma dan Edy Prasetyono, *Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police*, The Hague: Netherland Institute of International Relations Clingendael, 2003, hlm. 15.

<sup>54</sup> Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945; Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (TAP MPR VII/2000).

<sup>55</sup> Pasal 5 ayat (3) TAP MPR VII/2000; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Pasal 2 huruf d. UU 34/2004 Tentang TNI.

kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pada 2000, TNI Angkatan Darat (AD) menerbitkan buku saku “Pedoman Prajurit TNI AD dalam Penerapan HAM.”<sup>56</sup> Inkorporasi norma berupa pembentukan peraturan pelaksana di dalam institusi TNI dapat ditilik pada Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara (Permenhan 9/2013).<sup>57</sup> Peraturan Menteri *a quo* menggariskan bahwa setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menaati hukum humaniter dan HAM, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan ICCPR. Penerapan hukum humaniter dan HAM pun harus dilaksanakan pada setiap jenis Operasi Militer.<sup>58</sup>

Pada institusi Polri, inkorporasi norma ICCPR dimarkahi dengan pemberlakuan Peraturan Kepala Kepolisian NRI Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009). Peraturan tersebut menggariskan bahwa setiap anggota Polri wajib memahami setiap instrumen HAM internasional yang terkait dengan Kepolisian, dari ICCPR hingga Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri diwajibkan untuk memperhatikan prinsip legalitas, kemestian (*necessity*), dan proporsionalitas.<sup>59</sup>

Meski sebagian agenda RSK di Indonesia telah diimplementasikan secara formal, terdapat banyak masalah krusial. Catatan ICTJ dan KontraS menunjukkan, problematika reformasi di tubuh militer merentang dari keberlanjutan komando teritorial hingga absennya mekanisme pemberhentian dan pencegahan (*vetting*) aktor-aktor terduga pelaku pelanggaran HAM dari jabatan publik.<sup>60</sup> Tak luput pula

---

<sup>56</sup> Dimas P. Yudha dan Mufti Makaarim A., *supra* note 50, hlm. 30.

<sup>57</sup> Peraturan ini mencabut sekaligus memperkuat instrumen pengaturan sebelumnya, yakni: Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 Tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

<sup>58</sup> Pasal 4 dan 8 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

<sup>59</sup> Pasal 7 dan Pasal 9 Perkap 8/2009.

<sup>60</sup> *Vetting* dapat diartikan sebagai pemeriksaan untuk menilai rekam jejak dan integritas person berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar HAM internasional dan kode perilaku profesi. Luarannya dapat berupa pemberhentian maupun pencegahan orang bersangkutan dari jabatan publik. *Vetting* adalah mekanisme penegakan sanksi non-pidana dan dipertimbangkan sebagai bagian dari ‘keadilan administratif’. Mekanisme ini dirancang untuk

dengan mangkraknya pembaruan hukum terkait peradilan militer yang memungkinkan prajurit diadili oleh Peradilan Umum ketika melakukan tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>61</sup>

Mengapa pelaksanaan RSK di Indonesia masih menyisakan masalah? Mietzner menjelaskan bahwa karakter reformasi militer di Indonesia bersifat campuran. Di satu sisi, militer secara formal menarik diri dan kehilangan banyak pengaruh politik, pun tak lagi menjadi tulang punggung rezim. Akan tetapi, militer juga berhasil mempertahankan sistem komando teritorial, menjaga otonomi institusional, dan memanfaatkan fragmentasi politik sipil guna memperoleh konsesi-konsesi politik.<sup>62</sup> Sebastian dan Gindarsah mengemukakan, rezim Indonesia kontemporer masih bersifat “transisi” yang ditandai “koeksistensi” pemerintahan militer dan sipil. Militer, betapa pun, masih memainkan peran penting di “belakang layar”.<sup>63</sup> Militer memang awalnya bersedia mendukung demokratisasi, tetapi dukungan tersebut tampak melibatkan “tawar-menawar tingkat tinggi” dengan syarat pemerintah sipil harus menghormati otonomi institusionalnya dan mengesampingkan isu akuntabilitas.<sup>64</sup>

Reformasi Polri, di sebelah itu, juga terhambat kultur militerisme dan impunitas.<sup>65</sup> Dengan persepsi kelembagaan sebagai “kekuatan keempat”, Polri menginternalisasi pendekatan represif dalam memelihara ketertiban serta melaksanakan penegakan hukum.<sup>66</sup> Hal demikian merupakan implikasi dari keberadaan Polri dalam atap institusional ABRI. Polri masih mengidap masalah

---

meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik, menegakkan supremasi hukum, dan mempreservasi demokrasi. Cynthia M. Horne, “Transitional Justice: Vetting and Lustration,” dalam *Research Handbook on Transitional Justice*, ed. oleh Cheryl Lawther, Luke Moffett, dan Dov Jacobs, Edward Elgar Publishing, 2017.

<sup>61</sup> ICTJ dan KontraS, eds., supra note 42, hlm. 75–77, 82–83.

<sup>62</sup> Marcus Mietzner, *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*, Policy Studies 23, Washington, DC: East-West Center Washington, 2006, hlm. 59.

<sup>63</sup> Leonard C. Sebastian dan Iis Gindarsah, “Taking Stock of Military Reform in Indonesia,” dalam *The Politics of Military Reform*, ed. oleh Jürgen Rüländ, Maria-Gabriela Manea, dan Hans Born, *Global Power Shift*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, hlm. 54.

<sup>64</sup> Jemma Purdey, Antje Missbach, dan Dave McRae, supra note 39, hlm. 107–8.

<sup>65</sup> Rizal Sukma dan Edy Prasetyono, supra note 53, hlm. 28.

<sup>66</sup> Muhamad Haripin dan Sarah Nuraini Siregar, *The Defects of Police Reform in Indonesia*, *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 55; Fachrizal Afandi dan Adriaan Bedner, “Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security: Criminal Justice Actors in Indonesia’s Constitution,” dalam *Constitutional Democracy in Indonesia*, ed. oleh Melissa Crouch, 1 ed., Oxford: Oxford University Press, 2022, hlm. 74.

akuntabilitas yang lemah, meski mekanisme pengawasan internal dan eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah dilembagakan.<sup>67</sup>

Isu RSK memiliki konteks yang spesifik di Papua. Supriatma menunjukkan bahwa, meski reposisi peran antara militer dan kepolisian telah dikukuhkan, andil TNI tetap signifikan dalam berurusan dengan masalah keamanan. TNI, sampai kini, masih merupakan aktor keamanan yang dominan di Papua. Pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU 34/2004<sup>68</sup> memberi kelonggaran atau celah bagi TNI untuk campur tangan, seperti operasi penumpasan gerakan separatis atau pengamanan “daerah rawan” dan penjagaan objek vital nasional.<sup>69</sup> Sayangnya, pengawasan demokratis (*democratic oversight*) oleh parlemen terkait OMSP juga terbilang lemah.<sup>70</sup> Secara historis, kehadiran aparat keamanan di Papua yang beriringan dengan kekerasan politik dan pelanggaran HAM adalah salah satu akar konflik.<sup>71</sup> Walaupun konstelasi konflik sudah sedikit banyak berubah seiring Reformasi, Anderson mengulas bahwa aparat keamanan masih menjadi salah satu sumber ketidakamanan yang signifikan di Papua.<sup>72</sup> Pembunuhan di luar hukum terhadap penduduk sipil jamak terdokumentasi, baik melibatkan TNI atau Polri.<sup>73</sup>

Sebagai ikhtisar, akses ICCPR sudah mendorong pembaruan legislasi dan kebijakan di Indonesia. Dalam konteks pencegahan pembunuhan di luar hukum, dampak demikian dapat ditilik dari pemberlakuan berbagai peraturan pelaksana institusional, yaitu Permenhan 9/2013 dan Perkap 8/2009. Peran peraturan pelaksana *a quo* cukup krusial dalam menginkorporasikan norma dengan “menerjemahkan” substansi perjanjian dan standar HAM internasional ke dalam

---

<sup>67</sup> Amnesty International, *Unfinished Business: Police Accountability in Indonesia*, London: Amnesty International, 2009, hlm. 43–59.

<sup>68</sup> Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004.

<sup>69</sup> Antonius Made Tony Supriatma, *TNI/Polri in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Region*, Indonesia, No. 95, 2013, hlm. 93.

<sup>70</sup> Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katharina, *Poor PLS of Security Sector Reform and Its Impacts on Human Rights and Civil-Military Relations in Indonesia*, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 44.

<sup>71</sup> Muridan S. Widjojo, ed., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta: Yayasan Obor, 2009, hlm. 11–14.

<sup>72</sup> Bobby Anderson, *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*, *Policy Studies* 73, Honolulu, Hawaii: East-West Center, 2015, hlm. 26–32.

<sup>73</sup> Pada rentang 2010-2018, Amnesty International merekam sebanyak 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang menelan 95 korban jiwa di Papua. Data teranyar menunjukkan bahwa sejak Januari 2018 sampai Mei 2023, sebanyak 65 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum terjadi, mengorbankan kisaran 106 orang. Amnesty International Indonesia, ‘Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati’: Pembunuhan dan Impunitas di Papua, Jakarta Pusat: Amnesty International, 2018; Amnesty International, *Indonesia: Submission to the UN Human Rights Committee 140th Session, 4-28 March 2024*, 2024, hlm. 5–6.

kode perilaku aparat. Betapa pun, efektivitasnya masih perlu diuji dengan meninjau kasus pembunuhan di luar hukum.

### **Eksaminasi Proses Peradilan Pembunuhan di Luar Hukum**

Dengan berfokus pada aktor keamanan tradisional, yaitu TNI/Polri, ulasan sebelumnya menguraikan analisis makro terkait RSK di Indonesia. Betapa pun, pendekatan holistik RSK juga melibatkan arti penting reformasi sistem peradilan.<sup>74</sup> Penguatan independensi peradilan bersamaan dengan kontrol sipil terhadap militer adalah bagian dari mekanisme “jaminan ketidakberulangan” pelanggaran HAM. Pada dasarnya pun, aktor-aktor utama yang terlibat perumusan, pengimplementasian dan pengawasan kebijakan keamanan tidaklah terbatas pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif, tetapi juga kekuasaan yudisial.<sup>75</sup> Ulasan berikut mengkaji keberhasilan proses peradilan dua kasus pembunuhan di luar hukum. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III untuk kasus pembunuhan Pendeta Yeremia dan putusan Mahkamah Agung atas kasus tewasnya anggota laskar FPI dieksaminasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah majelis hakim telah memutus perkara dengan memberi bobot pertimbangan signifikan terhadap norma dan prinsip HAM. Hasilnya, proses hukum terhadap dua kasus itu memprihatinkan, sebagaimana hukuman yang dijatuhkan terbilang rendah, juga dengan vonis bebas.

#### **1. Kasus Pendeta Yeremia Zanambani**

Pada 19 September 2020, di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Pendeta Yeremia tewas akibat tembakan prajurit TNI.<sup>76</sup> Sebelumnya, terjadi

---

<sup>74</sup> Nicholas Galletti dan Michael Wodzicki, “Securing Human Rights: Shifting the Security Sector Reform Paradigm,” dalam *The Future of Security Sector Reform*, ed. oleh Mark Sedra, Waterloo, Ont.: Centre for International Governance Innovation, 2010, hlm. 293.

<sup>75</sup> Felix Heiduk, “Introduction: Security Sector Reform in Southeast Asia,” dalam *Security Sector Reform in Southeast Asia*, ed. oleh Felix Heiduk, London: Palgrave Macmillan UK, 2014, hlm. 6.

<sup>76</sup> Sekurang-kurangnya, ada tiga aktor yang melakukan investigasi terhadap kasus ini: Komnas HAM RI; Tim Investigasi yang diinisiasi aktivis HAM; dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam menjalani proses pengusutan internal, TNI berpedoman pada hasil investigasi yang dilakukan TGPF. Lihat: Haris Azhar dan Victor Mambor, Duka dari Hitadipa: Laporan Investigasi Tim Kemanusiaan untuk Kasus Kekerasan terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya, 2020, <https://arsip.jubi.id/laporan-tim-kemanusiaan-intan-jaya-duka-dari-hitadipa/>, diakses 20 Januari 2025; detikNews, Investigasi TGPF: Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5222366/investigasi-tgpf-oknum-aparat-diduga-terlibat-pembunuhan-pendeta-yeremia>, diakses 20 Januari 2025; Tirto.id, Komnas HAM: Penembak Pendeta Yeremia adalah Wakil Danramil Hitadipa, 2022, <https://tirto.id/komnas-ham-penembak-pendeta-yeremia-adalah-wakil-danramil-hitadipa-f6xu>, diakses 20 Januari 2025; CNN Indonesia, TNI: Terlalu Dini Ungkap Penembak Pendeta Yeremia, 2020,

ketegangan antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM), di mana TPNPB/OPM menembaki anggota TNI, dan TNI melakukan penyisiran untuk mencari senjata yang dirampas. Dalam proses pencarian, prajurit Komando Rayon Militer (Koramil) setempat mengumpulkan warga Hitadipa untuk memberi peringatan agar senjata segera dikembalikan. Seorang saksi menyatakan bahwa nama Pendeta Yeremia disebut dan dicap sebagai “musuh” oleh salah satu anggota Koramil.<sup>77</sup> Di saat bersamaan, terjadi lagi penembakan terhadap anggota TNI dan pembakaran fasilitas umum. Pada petang di hari tersebut, pendeta ditemukan tewas oleh istrinya dengan luka tembak di kandang babi dekat tempat kediaman. Dalam investigasinya, Komnas HAM menarik konklusi bahwa kasus ini terqualifikasi sebagai pembunuhan di luar hukum.<sup>78</sup>

Proses hukum kasus pembunuhan Pendeta Yeremia menelan waktu yang cukup lama sampai ke meja hijau. Kurang dua tahun pasca-peristiwa, tiga personel TNI, yakni Kapten Infanteri Saiful Anwar, Sersan Kepala Alex Ading, dan Prajurit Satu Moh. Andi Hasan Basri, didakwa dengan delik pembunuhan berdasarkan Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Persidangan tingkat pertama dimulai pada Juli 2022. Dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan nomor perkara 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022, terdakwa diputus bersalah dengan hukuman penjara satu tahun, tanpa pemecatan. Hukuman tersebut jauh di bawah permintaan Jaksa Oditur yang menuntut hukuman 15 tahun dan pemecatan dari dinas TNI-AD.<sup>79</sup>

Di tahap banding berikut, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat vonis tingkat pertama. Menurut penalaran hukum majelis hakim, proses “keadilan restoratif” menjadi dasar pertimbangan mengapa hukuman ketiga terdakwa tidak diperberat. Tercatat dalam putusan, pihak TNI telah mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga Pendeta Yeremia dengan memberi “uang tali

---

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113120237-12-569377/tni-terlalu-dini-ungkap-penembak-pendeta-yeremia>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>77</sup> Komnas HAM RI, Keterangan Pers Nomor: 046/Humas/KH/XI/2020 – Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, 2020, [https://www.komnasham.go.id/files/20201123-keterangan-pers-no-046-humas-kh-\\$8VACE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201123-keterangan-pers-no-046-humas-kh-$8VACE.pdf).

<sup>78</sup> Id.

<sup>79</sup> SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer III-19 Jayapura - Nomor Perkara: 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022, [https://sipp.dilmil-jayapura.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.dilmil-jayapura.go.id/index.php/detil_perkara), diakses 20 Januari 2025.

asih” sebesar satu miliar rupiah. Perdamaian ini difasilitasi dan disaksikan pula oleh pihak Pemerintah Daerah dan Polri pada 24 September 2020, sekitar lima hari setelah tewasnya Pendeta Yeremia. Majelis hakim berdalih, hukuman yang lebih berat akan “mengganggu hubungan yang mulai dibangun dengan baik” antara TNI, Bupati Intan Jaya, Kepolisian Daerah dan keluarga korban.<sup>80</sup> Dari keseluruhan *ratio decidendi* majelis hakim, Permenhan 9/2013 sama sekali tak menjadi acuan.

Terdapat tiga catatan kritis dari proses hukum kasus tersebut. Pertama, proses perdamaian yang diklaim majelis hakim terbilang problematik karena dilaksanakan sebelum TNI maupun aparat penegak hukum yang berwenang mengidentifikasi pelaku penembakan. Di titik ini, terdakwa –yang belum diidentifikasi sebagai pelaku saat proses perdamaian berlangsung pada 24 September 2020– diwakili oleh Komandan Resor Militer 173/PVB dan Komandan Distrik Militer 1705/PN.<sup>81</sup> Secara konseptual, proses keadilan restoratif jelaslah mengharuskan keterlibatan para pihak prinsipal, utamanya korban, pelaku, dan masyarakat terdampak.<sup>82</sup>

Kedua, yakni mengenai masalah relasi kuasa. Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Keadilan Restoratif yang diadopsi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 2002 menekankan bahwa variabel ketidaksetaraan kuasa antara pelaku dan korban harus diperhatikan saksama dalam melaksanakan proses keadilan restoratif.<sup>83</sup> Sayangnya, hukum Indonesia belum menyediakan kerangka pengaturan setingkat undang-undang terkait penerapan keadilan restoratif, selain berbagai peraturan sektoral.<sup>84</sup> Kekosongan hukum dapat menjadi celah “penyalahgunaan” keadilan restoratif yang justru merusak esensi mekanisme ini. Belum terdapat standar mengikat secara keseluruhan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Standarisasi dan kualifikasi demikian urgen karena beberapa tindak pidana melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Pun pada konteks konflik Papua secara generik, penduduk sipil dan aparat negara

---

<sup>80</sup> Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023, Supra note 26, hlm. 23–24.

<sup>81</sup> Id., hlm. 23.

<sup>82</sup> United Nations Economic and Social Council, Resolution No. 2002/12 - Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (2002), para. 2.

<sup>83</sup> Id., para. 9.

<sup>84</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2, 2022, hlm. 199–208.

jelasnya berada dalam relasi asimetris. TNI memiliki sumber kuasa klasik dan dilegitimasi negara: perangkat kekerasan. Proses hukum seharusnya menyeimbangkan relasi yang timpang itu dengan memberi bobot signifikan pada kepentingan-kepentingan korban penduduk sipil.

Ketiga, vonis ringan para terdakwa dapat dianalisis sebagai konsekuensi dari mekanisme peradilan militer yang eksklusif. Sebelumnya, keluarga korban dan organisasi HAM telah menuntut agar kasus ini disidangkan di lingkungan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan HAM.<sup>85</sup> Sebagai halnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UU 31/1997) belum direvisi atau dicabut, tindak pidana prajurit akan diadili di peradilan militer. “Koneksitas” antara peradilan militer dan Peradilan Umum dimungkinkan sepanjang peristiwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama antara prajurit dan orang sipil. Dalam sistem hukum Indonesia, hanya delik genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat mengecualikan yurisdiksi peradilan tersebut, di mana ketentuan terkait kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dinyatakan tidak berlaku.<sup>86</sup> Kompetensi peradilan militer telah sekian lama dikritik karena memberi keistimewaan bagi militer. Problematikanya merentang dari proses hukum yang tidak tuntas, tertutup, dan tidak menjangkau atasan. Hal ini dimungkinkan karena setiap pihak dalam proses peradilan militer berasal dari kalangan tentara, sehingga rentan akan terjadinya intervensi.<sup>87</sup>

Proses hukum pembunuhan Pendeta Yeremia memperlihatkan bagaimana wacana keadilan restoratif atas pelanggaran HAM didayagunakan sebagai intrik impunitas. Tentunya, pertimbangan yang diandalkan majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut cenderung menguntungkan pihak terdakwa dan institusinya. Kasus ini bukanlah kasus yang pertama. Pada penyelesaian Peristiwa Tanjung Priok (1984), pihak militer gencar mengupayakan proses “islah” dengan

---

<sup>85</sup> CNN Indonesia, KontraS Dorong Peradilan Umum Bagi Aparat di Kasus Intan Jaya, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022135253-12-561519/kontras-dorong-peradilan-umum-bagi-aparat-di-kasus-intan-jaya>, diakses 20 Januari 2025; BBC News Indonesia, Pendeta Yeremia Tewas Ditembak di Papua, Keluarga Tuntut Pelakunya Diadili di Peradilan HAM, TNI Sebut ‘Proses Penyelidikan Masih Berlangsung’, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54883234>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>86</sup> Lihat Pasal 49 UU 26/2000.

<sup>87</sup> YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Indonesia 2014, Jakarta: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)–Yayasan Obor Indonesia–AusAID, 2014, hlm. 31.

memberi ganti rugi agar korban tak mendukung penyelesaian kasus di Pengadilan HAM *ad hoc*.<sup>88</sup> Elite politik juga kerap mewacanakan penyelesaian non-yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua. Jenderal Purnawirawan Wiranto, misalnya, mengglorifikasi mekanisme adat “Bakar Batu” untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, seraya mempersoalkan bahwa proses yudisial di pengadilan adalah praksis budaya barat.<sup>89</sup> Tak lebih, tendensi tersebut adalah gejala manipulasi kultur dan penyalahgunaan inisiatif non-yudisial untuk melegitimasi impunitas.<sup>90</sup>

## 2. Kematian Anggota Laskar Front Pembela Islam

Pada dini hari 7 Desember 2020, dugaan pembunuhan di luar hukum terjadi di Kilometer 49 sampai 50 Jalan Tol Jakarta–Cikampek. Enam laskar pengawal pentolan FPI, Habib Rizieq Syihab, tewas dalam proses pengintaian dan pengejaran oleh polisi. Sehubungan dengan penyelidikan pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi, polisi membuntuti perjalanan Habib Rizieq dari Sentul menuju Karawang.<sup>91</sup> Insiden meletus seturut dengan peristiwa saling serempet dan seruduk antara mobil yang dikendarai laskar FPI dan polisi, hingga saling tembak.

Turut serta menyelidiki kasus ini, Komnas HAM menyimpulkan bahwa terdapat dua konteks peristiwa, yakni: (1) kematian dua laskar FPI pada insiden awal di Kilometer 49 melibatkan tindakan saling tembak; dan (2) insiden di Kilometer 50 yang menewaskan empat orang sisanya adalah pembunuhan di luar hukum, sebagaimana keempat korban masih berada dalam penguasaan polisi saat dibawa menuju Jakarta.<sup>92</sup> Masing-masing pihak, baik FPI maupun polisi, memiliki versi kronologi tersendiri. Rekonstruksi kasus oleh Komnas HAM juga sebenarnya memiliki keterbatasan karena tiada bukti pembanding selain dari keterangan pihak

---

<sup>88</sup> KontraS, Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok, Jakarta: KontraS, 2008, hlm. 4–5.

<sup>89</sup> detikNews, Soal Penyelesaian Kasus HAM, Wiranto Merujuk ke Adat Bakar Batu, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3654332/soal-penyelesaian-kasus-ham-wiranto-merujuk-ke-adat-bakar-batu>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>90</sup> Wilson, “Budaya Lokal, HAM, dan Pembangunan,” dalam Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal, ed. oleh Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis, Cetakan Pertama, Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020, hlm. 207–9.

<sup>91</sup> Tempo.co, Kotak Pandora Kilometer 50, 2022, <https://interaktif.tempo.co/proyek/dokumenter-km-50/longform/index.html>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>92</sup> Komnas HAM RI, Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/1/2021, 2021, [https://www.komnasham.go.id/files/20210108-keterangan-pers-nomor-003-humas-\\$270SH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210108-keterangan-pers-nomor-003-humas-$270SH.pdf).

polisi,<sup>93</sup> pun *closed-circuit television* (CCTV) jalan tol senyatanya tidak beroperasi saat terjadinya peristiwa.<sup>94</sup> Lebih ganjil lagi, polisi justru sempat menetapkan enam anggota laskar FPI yang telah meninggal dunia sebagai tersangka karena diduga menyerang dan membawa senjata rakitan.<sup>95</sup>

Setelah sekian waktu kasus kematian laskar FPI menjadi diskursus publik, dua anggota Polri, yakni Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan dan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Mohammad Yusmin Ohorella, akhirnya didakwa. Di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut mendakwa kedua anggota Polri tersebut dengan delik pembunuhan sesuai Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, subsider tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Per 18 Maret 2022, para terdakwa memperoleh vonis bebas dengan pertimbangan akan “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) dan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” (*noodweer exces*). Dengan demikian, alasan pembeda sekaligus alasan pemaaf mengecualikan pemidanaan terdakwa.<sup>96</sup>

Fakta-fakta persidangan yang tersingkap menunjukkan, empat anggota FPI melakukan perlawanan di dalam mobil sesaat dibawa menuju Kepolisian Daerah Metro Jaya. Diindikasikan bahwa empat orang laskar yang diboyong tersebut berusaha mencekik leher, menjambak rambut, dan hendak merebut senjata api anggota Polri.<sup>97</sup> Oleh karenanya, tindakan penembakan seolah memiliki justifikasi sebagai bentuk pembelaan diri terdakwa. Pertimbangan demikianlah yang dianut oleh mayoritas hakim di Mahkamah Agung di tahap kasasi.<sup>98</sup>

Sebagai catatan, putusan Mahkamah Agung sebenarnya tidaklah mufakat bulat. Ketua majelis hakim, Desnayeti M., mengajukan pendapat berbeda (*dissenting*

---

<sup>93</sup> Tempo.co, supra note 91.

<sup>94</sup> CNN Indonesia, Jasa Marga: CCTV KM 50 Offline Sehari Sebelum Penembakan 6 Laskar FPI, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211116154802-12-721945/jasa-marga-cctv-km-50-offline-sehari-sebelum-penembakan-6-laskar-fpi>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>95</sup> Hukumonline, 6 Laskar FPI Tersangka, Pakar: Tindakan Sangat Berlebihan dan Tidak Berdasar Hukum, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-laskar-fpi-tersangka-pakar-tindakan-sangat-berlebihan-dan-tidak-berdasar-hukum-lt60409fc4f026e/?page=all>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>96</sup> Putusan Nomor 938 K/Pid/2022, Supra note 27, hlm. 11–12; Putusan Nomor 939 K/Pid/2022, Supra note 27, hlm. 11.

<sup>97</sup> Sebagaimana peristiwa ini terjadi di dalam mobil yang dibawa oleh polisi dan keempat anggota FPI telah wafat, dapat dipastikan bahwa keterangan pembeda selain dari pihak kepolisian nyaris tidak ada.

<sup>98</sup> detikNews, Kasasi Jaksa Ditolak, Briptu Fikri-Ipda Yusmin Bebas di Kasus KM 50, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6287578/kasasi-jaksa-ditolak-briptu-fikri-ipda-yusmin-bebas-di-kasus-km-50>, diakses 20 Januari 2025.

*opinion*). Hakim Agung Desnayeti M. cukup jeli mencermati bahwa tembakan yang dilakukan sebagai pembelaan diri dari perlawanan anggota FPI tidaklah berimbang. Pasalnya, keempat laskar FPI tak menggunakan apa pun selain tangan kosong. Bila pun pembelaan diri menjadi alasan yang absah untuk penggunaan kekuatan, tindakan tersebut haruslah terukur dan seyogianya dimaksudkan untuk “melumpuhkan”. Terlebih, tembakan berganda diarahkan ke bagian dada korban yang notabene merupakan bagian tubuh yang vital. Dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006, Hakim Agung Desnayeti M. menilai bahwa tindakan terdakwa mengindikasikan kesengajaan. Pendapat berbeda tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa alasan kasasi patut dikabulkan.<sup>99</sup>

Kasus kematian laskar FPI mesti dianalisis sebagai kecenderungan umum polisi yang terkadang bertindak di luar batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum. Penggunaan kekerasan dibenarkan oleh polisi untuk menghukum tindak tanduk tak hormat yang ditunjukkan oleh terduga pelaku pelanggaran atau sebatas menunjukkan kekuatan.<sup>100</sup> Perkara ini lebih lanjut memperlihatkan antinomi antara norma “*noodweer exces*” di satu sisi, dan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh polisi di sisi lain. Norma yang pertama mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP, sebagaimana pembelaan diri secara melampaui batas diperkenankan sepanjang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat.<sup>101</sup> Namun di sebelah itu, sesuai Perkap 8/2009 yang merupakan pengejawantahan berbagai standar dan prinsip HAM, Polri diwajibkan untuk menerapkan asas proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan keras dan senjata api, di mana tindakan tersebut haruslah seimbang dengan ancaman yang dihadapinya.<sup>102</sup> Sayangnya, substansi normatif yang dimuat dalam instrumen Perkap 8/2009 tak mendapat porsi yang memadai dalam *ratio decidendi*. Hanya pendapat Desnayeti M. yang cukup cermat

---

<sup>99</sup> Putusan Nomor 938 K/Pid/2022, Supra note 27, hlm. 15–17; Putusan Nomor 939 K/Pid/2022, Supra note 27, hlm. 14–17.

<sup>100</sup> Lihat: Roger Cotterrel, Sosiologi Hukum (*The Sociology of Law: An Introduction*), terjemahan Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm. 379.

<sup>101</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Penerbit Politeia, 1995, hlm. 65–66. Ketentuan yang sama dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>102</sup> Pasal 45 huruf e. Perkap 8/2009.

memerhatikan asas proporsionalitas, kendati Hakim Agung tersebut pun tidak merujuk dan mendayagunakan norma yang eksplisit dalam Perkap 8/2009.

Proses hukum kasus kematian anggota laskar FPI telah usai. Perkara ditutup tanpa satu pun personel Polri yang diganjar hukuman.<sup>103</sup> Selain itu, belum ada indikasi bahwa keluarga korban memperoleh kompensasi yang layak. Peristiwa tersebut memperpanjang catatan problematika akuntabilitas Polri, utamanya berkenaan penggunaan kekuatan senjata api.

### **Catatan Reflektif tentang Praktik Pembunuhan di Luar Hukum dan Dampak Akses ICCPR**

Reformasi (1998–sekarang) telah mengubah pendekatan Indonesia terhadap HAM di panggung internasional. Indonesia kini jauh lebih reseptif atas norma HAM. Jumlah ratifikasi/aksesi perjanjian HAM dapat menjadi ukuran komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Betapa pun, terdapat kecenderungan bahwa partisipasi dalam rezim HAM tak lebih dari gestur kosong: keikutsertaan belum tentu mengarah pada implementasi nyata. Ratifikasi/aksesi memang penting sebagai “pintu masuk” bagi perubahan sistemik, tetapi proses itu bukanlah akhir. Realisasi komitmen yang digariskan perjanjian HAM dalam kenyataan senantiasa urgen untuk dievaluasi.<sup>104</sup>

Pasca-aksesi, terdapat pembaruan hukum dan kebijakan untuk membuat aparat keamanan lebih akuntabel, seperti pemberlakuan peraturan institusional seperti Permenhan 9/2013 dan Perkap 8/2009. Namun sejauh ini, signifikansi peraturan-peraturan itu tampak hanya di atas kertas. Kasus pembunuhan di luar hukum yang begitu jamak mengindikasikan bahwa implementasi aktualnya ternyata belum efektif. Terlebih, eksaminasi atas perkara pembunuhan Pendeta Yeremia dan kematian laskar FPI menunjukkan jikalau majelis hakim tak memberikan bobot signifikan terhadap peraturan tersebut. Di titik ini cukup jelas

---

<sup>103</sup> Kumparan News, Babak Akhir Kasus KM 50: 2 Polisi Divonis Lepas, Tak Ada yang Dipidana, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/babak-akhir-kasus-km-50-2-polisi-divonis-lepas-tak-ada-yang-dipidana-1yqiQHjXz9/full>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>104</sup> Christof Heyns dan F. Viljoen, *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level*, Human Rights Quarterly, Vol. 23, No. 3, 2001, hlm. 483–535; Abdul Munif Ashri, *Penerimaan Indonesia atas Prosedur Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terkait Komunikasi Individual: Politik Hukum dan Implikasi Potensial*, Tesis Magister, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2024, hlm. 102.

bahwa jaminan perlindungan individu dari praktik pembunuhan di luar hukum telah tersedia secara hukum (*de jure*), tetapi belum sepenuhnya mewujudkan dalam kenyataan (*de facto*).<sup>105</sup>

Mengapa praktik pembunuhan di luar hukum terus berulang? Penulis mengargumentasikan bahwa terdapat dua faktor utama yang berkelindan. Pertama, belum tuntasnya agenda RSK. Kedua, kultur kekerasan dan impunitas yang telah mengakar secara institusional. Salah satu agenda RSK yang mangkrak adalah pembaruan terkait peradilan militer. Sejatinya, Pasal 4a TAP MPR VII/2000 menggariskan politik hukum pembaruan peradilan militer, sebagaimana terpetik bahwa: "Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum." Ketentuan ini direplikasi dalam Pasal 65 UU 34/2004. Hanya saja, Pasal 74 UU *a quo* yang notabene merupakan ketentuan peralihan menekankan bahwa aturan yang dimaksud hanya dapat berlaku manakala UU 31/1997 direvisi atau diganti. Sampai kini, nahasnya, UU 31/1997 tak kunjung diperbarui, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentara tetap menjadi yurisdiksi istimewa peradilan militer. Parlemen gagal melaksanakan arah kebijakan pembaruan hukum tersebut.<sup>106</sup> Kegagalan itu memperlihatkan keberhasilan TNI dalam mempertahankan otonomi institusionalnya dari mekanisme akuntabilitas sipil.<sup>107</sup>

Di tingkat internasional, terdapat tendensi normatif agar yurisdiksi peradilan militer dikecualikan dari kasus-kasus pelanggaran HAM.<sup>108</sup> Pelapor Khusus Pembunuhan di Luar Hukum, Ringkas, dan Sewenang-Wenang telah mendemonstrasikan bahwa kasus pembunuhan di luar hukum yang diadili oleh peradilan militer cenderung mengarah pada impunitas.<sup>109</sup> Deklarasi PBB tentang

---

<sup>105</sup> Lihat: Julie Fraser, "Menghidupkan Hukum: Operasionalisasi Yudisial Hukum Hak Asasi Manusia Internasional di Ranah Domestik," dalam Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia, ed. oleh Aksel Tømte dan Eko Riyadi, Depok: Rajawali Press, 2023, hlm. 71.

<sup>106</sup> Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katharina, *supra* note 70, hlm. 34.

<sup>107</sup> Marcus Mietzner, *supra* note 62, hlm. 59.

<sup>108</sup> Untuk perdebatan terkait topik ini, periksa: United Nations Human Rights Council, Summary of the Discussions held During the Expert Consultation on the Administration of Justice through Military Tribunals and the Role of the Integral Judicial System in Combating Human Rights Violations, 20 Januari 2015, A/HRC/28/32.

<sup>109</sup> Terpetik dari: Federico Andreu-Guzmán, *Military Jurisdiction and International Law: Military Courts and Gross Human Rights Violations*, Vol. 1, Switzerland: International Commission of Jurists, 2004, hlm. 76.

Pelindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa (1992) menekankan bahwa kasus penghilangan paksa harus diadili oleh peradilan umum, bukan peradilan militer.<sup>110</sup> Dalam berbagai Kesimpulan Amatannya, Komite HAM secara konsisten mengkritisi praktik peradilan militer di beberapa negara (Chili, Kolombia, Peru, Meksiko, Afrika Tengah, dan Rusia) dan merekomendasikan agar kasus pelanggaran HAM tidak diadili oleh mekanisme peradilan tersebut.<sup>111</sup> Draf “Prinsip-Prinsip Pengaturan Penyelenggaraan Peradilan melalui Pengadilan Militer” yang disusun oleh Emmanuel Decaux (2006) juga mempreskripsikan hal yang sama.<sup>112</sup>

Adapun kultur kekerasan dan impunitas yang menjangkiti institusi keamanan di Indonesia bukan lain adalah warisan dari rezim otoritarian Orde Baru.<sup>113</sup> Polri senyatanya masih menerapkan pendekatan represif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pasalnya, UU 2/2002 dinilai banyak menyalin regulasi terkait fungsi militer dalam memelihara keamanan di era Orde Baru.<sup>114</sup> RSK yang hanya sebagian berhasil sejauh ini pun gagal memutus kultur tersebut. Pemberlakuan Perkap 8/2009 memang merupakan suatu pencapaian yang berarti, tetapi absennya mekanisme independen, efektif dan imparial untuk menangani aduan ketidakpatuhan Polri terhadap peraturan tersebut menjadi masalah kunci.<sup>115</sup> Reformasi Polri sendiri belum mencapai pengerangkaan pengawasan sipil demokratis yang efektif. Sebagai pengawas eksternal, lembaga Kopolnas masih menyisakan masalah kewenangan terbatas dan komposisinya, di mana beberapa Menteri yang notabene anggota kabinet secara *ex officio* menjadi anggota.<sup>116</sup>

Problematika impunitas utamanya termanifestasi dengan gagalnya proses hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Dari empat kasus yang telah disidangkan,

---

<sup>110</sup> General Assembly, Resolution No. 47/133 - Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 1992.

<sup>111</sup> Human Rights Council, Summary of the Discussions held During the Expert Consultation on the Administration of Justice through Military Tribunals and the Role of the Integral Judicial System in Combating Human Rights Violations, para. 22. Spesifiknya: CCPR/C/79/Add.104 (Chile 1999), para. 9; CCPR/C/79/Add.76 (Colombia 1997), para. 9 § 34; CCPR/C/PER/CO/5 (Peru 2013), para. 17; CCPR/C/MEX/CO/5 (Mexico 2010), para. 18; CCPR/C/CAF/CO/2 (Central African Republic 2006), para. 7 § 12; A/50/40 (Russian Federation 1995), para. 386.

<sup>112</sup> Draf standar normatif yang diuluki “Prinsip Decaux” ini belum diadopsi oleh Dewan HAM PBB, tetapi telah dirujuk oleh hakim pada beberapa kasus hukum. Pengecualian yurisdiksi peradilan militer untuk kasus pelanggaran HAM dimuat dalam Prinsip ke-9 pada dokumen normatif ini. Emmanuel Decaux, *International Standard: Principles Governing the Administration of Justice through Military Tribunals*, Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2010.

<sup>113</sup> KontraS, “Laporan Hari Bhayangkara 2024: Reformasi Polisi Tinggal Illusi”, Jakarta: KontraS, 2024, hlm. 11–12.

<sup>114</sup> Muhammad Haripin dan Sarah Nuraini Siregar, *supra* note 66, hlm. 74.

<sup>115</sup> *Id.*, hlm. 77.

<sup>116</sup> *Id.*, hlm. 81–82.

yakni kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura dan Paniai, tiada satu pun terdakwa yang diganjar vonis bersalah. Sebagaimana respons hukum terhadap kekerasan negara demikian kurang memadai, tak mengherankan bila impunitas mengundang keberulangan pelanggaran. Terhadap Indonesia, kritik badan perjanjian HAM PBB tidak pernah absen menyoal impunitas, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah gagal melaksanakan kewajiban untuk merealisasikan hak atas pemulihan efektif bagi korban (*vidé*: Pasal 2 ayat (3) ICCPR).<sup>117</sup>

## Penutup

Aksesi ICCPR telah berdampak pada penguatan legislasi dan kebijakan sehubungan dengan perlindungan hak hidup dan pencegahan praktik pembunuhan di luar hukum di Indonesia. Namun, mandeknya Reformasi Sektor Keamanan sekaligus kultur kekerasan dan impunitas yang mendarah daging dalam tubuh institusi keamanan membuat pelanggaran tersebut terus berulang. Seperti terlihat dari perkara pembunuhan Pendeta Yeremia dan kematian laskar FPI, respons hukum terhadap pelanggaran HAM ini cenderung tidak memadai dan memprihatinkan, sebagaimana terduga pelaku memperoleh vonis ringan atau bahkan bebas dari jerat pertanggungjawaban pidana. Beranjak dari problematika tersebut, artikel ini menyoroti krusialnya peran kekuasaan peradilan. Di titik itulah, kekuasaan peradilan perlu menjamin remedi yang efektif dalam mengadili kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, baik melalui pendayagunaan norma HAM internasional, penjatuhan hukuman yang adil demi efek jera yang efektif, hingga memastikan pemenuhan reparasi korban.

Meski cakupannya terbatas, penelitian ini berpartisipasi dalam kajian generik untuk mengevaluasi dampak domestik dari sistem hukum HAM internasional.<sup>118</sup> Dalam rangka memperkuat perlindungan individu dari praktik pembunuhan di luar hukum, sesuai imperatif aksesi ICCPR, penuntasan agenda RSK

---

<sup>117</sup> United Nations Committee against Torture, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: Concluding Observations of the Committee against Torture–Indonesia, 2 Juli 2008, para. 12, CAT/C/IDN/CO/2; United Nations Human Rights Committee, *supra* note 20, para. 8, 16; United Nations Human Rights Committee, *supra* note 21, para. 10–11.

<sup>118</sup> Utamanya: C. H. Heyns, Frans Viljoen, dan Rachel Murray, ed., *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On*, Second Revised Edition, Leiden, The Netherlands; Boston: Brill/Nijhoff, 2024.

adalah mutlak. Yurisdiksi peradilan militer mesti diatur ulang dengan mengecualikan tindak pidana non-militer. Pengawasan sipil demokratis guna meningkatkan akuntabilitas Polri perlu diperkuat. Terlebih, dalam mengadili perkara terkait pembunuhan di luar hukum, kekuasaan yudisial harus mampu menerapkan standar HAM internasional dan mendayagunakan peraturan pelaksana yang sudah tersedia. Agar dapat bekerja efektif, norma HAM internasional memang mensyaratkan adanya “konstituen domestik yang kuat”, dan salah satu di antaranya adalah hakim peradilan. Dengan begitu, akses ICCPR akan membawa dampak lebih jauh, melampaui sekadar pembaruan legislasi dan kebijakan “di atas kertas”.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini dilakukan di penghujung masa studi Penulis sebagai mahasiswa program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Penelitian ini didanai oleh Hibah Penelitian Mahasiswa 2024 yang dikelola Unit Riset dan Publikasi (URP) FH UGM. Penulis mengutarakan terima kasih kepada para peninjau naskah awal ini, khususnya Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Syahwal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Anja Seibert-Fohr dan Christine Weniger, “Compliance Monitoring under the International Covenant on Civil and Political Rights” dalam *Research Handbook on Compliance in International Human Rights Law*, disunting oleh Rainer Grote, Mariela Morales Antoniazzi, dan Davide Paris, Edward Elgar Publishing, 2021. <https://doi.org/10.4337/9781788971126.00031>.
- Alette Smeulers dan Fred Grünfeld, *International Crimes and Other Gross Human Rights Violations: A Multi- and Interdisciplinary Textbook*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
- Bobby Anderson, *Papua’s Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*. Policy Studies 73, Honolulu, Hawaii, East-West Center, 2015.
- C. H. Heyns, Frans Viljoen, dan Rachel Murray, ed., *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On*, Second Revised Edition, Leiden, The Netherlands, 2024.
- Cynthia M. Horne, “Transitional Justice: Vetting and Lustration” dalam *Research Handbook on Transitional Justice*, disunting oleh Cheryl Lawther, Luke Moffett, dan Dov Jacobs, Edward Elgar Publishing, 2017. <https://doi.org/10.4337/9781781955314.00030>.
- David Bourchier, “Crime, Law and State Authority in Indonesia” dalam *State and Civil Society in Indonesia*, disunting oleh Arief Budiman, Repr., 177–212.

- Monash Papers on Southeast Asia, No. 22. Clayton, Victoria, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1999.
- Dimas P. Yudha dan Mufti Makaanim A, "Human Rights and Security Sector Reform in Indonesia" dalam *Human Rights and the Indonesian Security Sector: 2009 Almanac*, disunting oleh Mufti Makaanim A., Wendy Andika Prajuli, dan Fitri Bintang Timur, 1 ed., 29–45, Jakarta Selatan, Institute for Defense Security and Peace Studies, 2009.
- Dustin Sharp, "Security Sector Reform for Human Security: The Role of International Law and Transitional Justice In Shaping More Effective Policy and Practice" dalam *International Law and Post-Conflict Reconstruction Policy*, disunting oleh Matthew Saul dan James Sweeney, 166–85, *Post-Conflict Law and Justice*, London-New York, Routledge, 2015.
- Emmanuel Decaux, *International Standard: Principles Governing the Administration of Justice through Military Tribunals*, Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2010.
- Fachrizal Afandi dan Adriaan Bedner, "Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security: Criminal Justice Actors in Indonesia's Constitution" dalam *Constitutional Democracy in Indonesia*, disunting oleh Melissa Crouch, 1 ed., 67–88. Oxford, Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0004>.
- Federico Andreu-Guzmán, *Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution: Investigation and Sanction*, diterjemahkan Katherine Hazel West, Geneva, Switzerland, ICJ, International Commission of Jurists, 2015.
- Federico Andreu-Guzmán, *Military Jurisdiction and International Law: Military Courts and Gross Human Rights Violations*, Vol. 1, Switzerland, International Commission of Jurists, 2004.
- Felix Heiduk, "Introduction: Security Sector Reform in Southeast Asia" dalam *Security Sector Reform in Southeast Asia*, disunting oleh Felix Heiduk, 1–22, London, Palgrave Macmillan UK, 2014. [https://doi.org/10.1057/9781137365491\\_1](https://doi.org/10.1057/9781137365491_1).
- Geoffrey Robinson, *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66. Human Rights and Crimes against Humanity*, Princeton Oxford, Princeton University Press, 2018.
- Gert Oostindie, Ben Schoenmaker, Frank van Vree, Vivien Collingwood, dan Gioia Marini, *Beyond the Pale: Dutch Extreme Violence in the Indonesian War of Independence, 1945–1949, Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2022.
- Henk Schulte Nordholt, "A Genealogy of Violence" dalam *Roots of Violence in Indonesia*, disunting oleh Freek Colombijn dan J.Th. Lindblad, 33–61, BRILL, 2002. [https://doi.org/10.1163/9789004489561\\_004](https://doi.org/10.1163/9789004489561_004).
- Jemma Purdey, Antje Missbach, dan Dave McRae, *Indonesia: Negara dan Masyarakat dalam Transisi*, Tangerang Selatan, Marjin Kiri, 2023.
- Jörg Krempel, "Eurocentric and Ahistorical? The Concept of SSR and Its Limits" dalam *Security Sector Reform in Southeast Asia*, disunting oleh Felix Heiduk, 54–82, London, Palgrave Macmillan UK, 2014. [https://doi.org/10.1057/9781137365491\\_3](https://doi.org/10.1057/9781137365491_3).

- Leonard C. Sebastian dan Iis Gindarsah, "Taking Stock of Military Reform in Indonesia" dalam *The Politics of Military Reform*, disunting oleh Jürgen Rüland, Maria-Gabriela Manea, dan Hans Born, 29–56, Global Power Shift, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, 2013. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-29624-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-29624-6_2).
- Julie Fraser, "Menghidupkan Hukum: Operasionalisasi Yudisial Hukum Hak Asasi Manusia Internasional di Ranah Domestik" dalam *Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, disunting oleh Aksel Tømte dan Eko Riyadi, 65–102, Depok, Rajawali Press, 2023.
- Katja Luopajarvi, *Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions–The Scope of the Mandate the Special Rapporteur*, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2001.
- Marcus Mietzner, *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*, Policy Studies 23. Washington, DC, East-West Center Washington, 2006.
- Martha Meijer, *The Scope of Impunity in Indonesia*, Utrecht, The Netherlands Humanist Committee on Human Rights (HOM), 2006. Malcolm Langford, "Interdisciplinarity and Multimethod Research" dalam *Research Methods in Human Rights*, disunting oleh Bård A. Andreassen, Hans-Otto Sano, dan Siobhán McInerney-Lankford, Edward Elgar Publishing, 2017. <https://doi.org/10.4337/9781785367793.00016>.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen*, Makassar, Penerbit CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Muridan S. Widjojo, ed., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta, Yayasan Obor, 2009.
- Nicholas Galletti dan Michael Wodzicki, "Securing Human Rights: Shifting the Security Sector Reform Paradigm" dalam *The Future of Security Sector Reform*, disunting oleh Mark Sedra, 281–300, Waterloo, Ont., Centre for International Governance Innovation, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Penerbit Politeia, 1995.
- Rizal Sukma dan Edy Prasetyono, *Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police*, The Hague, Netherland Institute of International Relations Clingendael, 2003.
- Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law: An Introduction)*, diterjemahkan Narulita Yusron. Bandung, Nusa Media, 2012.
- Ruth Blakeley, "State Terrorism in the Social Sciences: Theories, Methods and Concepts" dalam *Contemporary State Terrorism*, disunting oleh Richard Jackson, Eamon Murphy, dan Scott Poynting, 12–27, Routledge, 2010. <https://doi.org/10.4324/9780203868355>.
- Sarah Joseph dan Melissa Castan, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, Third Edition, Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2013.
- Sulistiyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya" dalam *Kajian Sosio-Legal*, disunting oleh Sulistiyowati Irianto,

- Adriaan Bedner, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri, Edisi Pertama, 1–18, *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Bali, Pustaka Larasan-Universitas Indonesia-Universitas Leiden-Universitas Groningen, 2012.
- Suteki dan Rian Adhivira, “1965 dan Masa Depan Hukum di Indonesia” dalam *Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan dalam Keilmuan Hukum*, Jakarta, Epistema Institute, 2015.
- Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, ed., *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*, 1st ed, Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161>.
- Tim Lindsey, “From Soepomo to Prabowo: Law, Violence and Corruption in the Preman State.” Dalam *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*, disunting oleh Charles A. Coppel, 19–36. London: Routledge, 2006.
- Tim Publikasi Komnas HAM, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta Pusat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
- Wilson, “Budaya Lokal, HAM, dan Pembangunan” dalam *Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal*, disunting oleh Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis, Cetakan Pertama, 203–30, Serpong, Tangerang Selatan, Marjin Kiri, 2020.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia 2014*, Jakarta, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)–Yayasan Obor Indonesia–AusAID, 2014.

#### **Jurnal:**

- Abdul Munif Ashri, “Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>.
- Aliyah Almas Saadah, “Extra-Judicial Killings in Papua, Indonesia Reflections on Violation and State Authoritarianism Toward Papuans”, *PCD Journal*, Vol. 10, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.22146/pcd.v10i2.5131>.
- Amiruddin Amiruddin, “Komnas HAM, Investigating Serious Human Rights Violations”, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 5, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28118>.
- Antonius Made Tony Supriatma, “TNI/Polri in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Region”, *Indonesia*, No. 95, 2013. <https://doi.org/10.5728/indonesia.95.0093>.
- Christof Heyns dan F. Viljoen “The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level. *Human Rights Quarterly*”, Vol. 23, No. 3, 2001.
- David Kretzmer, “Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?”, *European Journal of International Law*, Vol. 16, No. 2, 2005. <https://doi.org/10.1093/ejil/chi114>.
- Herlambang Perdana Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, “Tantangan Metode Penelitian Hukum Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 3, 2020. <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.

- Mardiyono Mardiyono, "Tanggung Jawab Negara dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p29-44>.
- Muhamad Haripin dan Sarah Nuraini Siregar "The Defects of Police Reform in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*", Vol. 6, No. 2, 2018. <https://doi.org/10.14203/jissh.v6i2.40>.
- Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*", Vol. 51, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Nurul Ikhwani dan Lena Farsia, "Legal Protection for Victims of Extrajudicial Killings as Gross Human Rights Violations in Indonesia", *Student Journal of International Law*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katharina, "Poor PLS of Security Sector Reform and Its Impacts on Human Rights and Civil-Military Relations in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 4, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.13597>.
- Zachary Elkins, Tom Ginsburg, dan Beth A. Simmons, "Getting to Rights: Treaty Ratification, Constitutional Convergence, and Human Rights Practice", *Harvard International Law Journal*, Vol. 54, 2013.

#### **Laporan dan Karya Ilmiah Lainnya:**

- Abdul Munif Ashri, "Penerimaan Indonesia atas Prosedur Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terkait Komunikasi Individual: Politik Hukum dan Implikasi Potensial", Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2024. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/238392>.
- Amnesty International, "Indonesia: Submission to the UN Human Rights Committee 140th Session", 4-28 March 2024, 2024.
- Amnesty International, "Laporan Amnesty International 2022/23: Situasi Hak Asasi secara Global", London, Amnesty International, 2023.
- Amnesty International, "Unfinished Business: Police Accountability in Indonesia", London, Amnesty International, 2009.
- Amnesty International Indonesia, "'Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati': Pembunuhan dan Impunitas di Papua", Jakarta Pusat, Amnesty International, 2018.
- International Center for Transitional Justice dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, ed., "Indonesia Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto: A Joint Report, Jakarta, Indonesia", International Center for Transitional Justice: Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2011.
- KKR Aceh, "Peulara Damèe: Merawat Ingatan Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh", Banda Aceh, KKR Aceh, 2023. [https://kk.acehprov.go.id/media/2023.12/buku\\_laporan\\_peulara\\_damee1.pdf](https://kk.acehprov.go.id/media/2023.12/buku_laporan_peulara_damee1.pdf).
- Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste, "Chega!: Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)", Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.

- Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, "Laporan Hari Bhayangkara 2024: Reformasi Polisi Tinggal Ilusi," Jakarta, KontraS, 2024. <https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, "Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok", Jakarta, KontraS, 2008.
- Komnas HAM RI, "Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021", 2021. [https://www.komnasham.go.id/files/20210108-keterangan-pers-nomor-003-humas-\\$270SH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210108-keterangan-pers-nomor-003-humas-$270SH.pdf).
- Komnas HAM RI, "Keterangan Pers Nomor: 046/Humas/KH/XI/2020 – Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Kematian Pendeta Yeremia Zambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya", 2020. [https://www.komnasham.go.id/files/20201123-keterangan-pers-no-046-humas-kh-\\$8VACE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201123-keterangan-pers-no-046-humas-kh-$8VACE.pdf).

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. B.N.R.I. Tahun 2009 No. 150.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. B.N.R.I. Tahun 2013 No. 324.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. L.N.R.I. Tahun 2005 No. 4558.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. L.N.R.I. Tahun 2002 No. 2.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. L.N.R.I. Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. L.N.R.I. Tahun 2004 No.127.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165.

#### **Putusan Pengadilan:**

- Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023. Terdakwa atas Nama Saiful Anwar, Alex Ading, dan Moh. Andi Hasan Basri. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, 2023.
- Putusan Nomor 938 K/Pid/2022. Terdakwa atas Nama M. Yusmin Ohorella. Mahkamah Agung, 2022.

Putusan Nomor 939 K/Pid/2022. Terdakwa atas Nama Fikri Ramadhan. Mahkamah Agung, 2022.

**Dokumen Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa:**

Committee against Torture, United Nations. Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: Concluding Observations of the Committee against Torture–Indonesia, 2 Juli 2008. CAT/C/IDN/CO/2.

Economic and Social Council, United Nations. Resolution No. 2002/12 - Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 2002.

General Assembly, United Nations. Resolution No. 47/133 - Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 1992.

General Assembly, United Nations. Resolution No. 60/147 - Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005.

Human Rights Committee, United Nations. Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris v. Sri Lanka, 2011.

Human Rights Committee, United Nations. Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia, 2013. CCPR/C/IDN/CO/1.

Human Rights Committee, United Nations. Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia, 28 Maret 2024. CCPR/C/IDN/CO/2.

Human Rights Committee, United Nations. General Comment No. 31 [80] - The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 26 Mei 2004. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.

Human Rights Committee, United Nations. General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life), 2019. CCPR/C/GC/36.

Human Rights Committee, United Nations. CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life), 1982.

Human Rights Committee, United Nations. Suarez de Guerrero v. Colombia, 1982.

Human Rights Council, United Nations. Summary of the Discussions held During the Expert Consultation on the Administration of Justice through Military Tribunals and the Role of the Integral Judicial System in Combating Human Rights Violations, 20 Januari 2015. A/HRC/28/32.

The World Conference on Human Rights in Vienna. Vienna Declaration and Programme of Action, 25 Juni 1993. A/CONF.157/23.

United Nations. Guidance Note of The Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice, 2010.

United Nations. Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, 2005. E/CN.4/2005/102/Add.1.

**Situs Daring:**

Haris Azhar dan Victor Mambor, “Duka dari Hitadipa: Laporan Investigasi Tim Kemanusiaan untuk Kasus Kekerasan terhadap Tokoh Agama di Kabupaten

- Intan Jaya", 2020. <https://arsip.jubi.id/laporan-tim-kemanusiaan-intan-jaya-duka-dari-hitadipa/>. Diakses 20 Januari 2025.
- BBC News Indonesia, "Pendeta Yeremia Tewas Ditembak di Papua, Keluarga Tuntut Pelakunya Diadili di Peradilan HAM, TNI Sebut 'Proses Penyelidikan Masih Berlangsung'", 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54883234>. Diakses 20 Januari 2025.
- CNN Indonesia, "Jasa Marga: CCTV KM 50 Offline Sehari Sebelum Penembakan 6 Laskar FPI", 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211116154802-12-721945/jasa-marga-cctv-km-50-offline-sehari-sebelum-penembakan-6-laskar-fpi>. Diakses 20 Januari 2025.
- CNN Indonesia, "KontraS Dorong Peradilan Umum Bagi Aparat di Kasus Intan Jaya", 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022135253-12-561519/kontra-dorong-peradilan-umum-bagi-aparat-di-kasus-intan-jaya>. Diakses 20 Januari 2025.
- CNN Indonesia, "TNI: Terlalu Dini Ungkap Penembak Pendeta Yeremia", 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113120237-12-569377/tni-terlalu-dini-ungkap-penembak-pendeta-yeremia>. Diakses 20 Januari 2025.
- detikNews, "Investigasi TGPF: Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia", 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5222366/investigasi-tgpf-oknum-aparat-diduga-terlibat-pembunuhan-pendeta-yeremia>. Diakses 20 Januari 2025.
- detikNews, "Kasasi Jaksa Ditolak, Briptu Fikri-Ipda Yusmin Bebas di Kasus KM 50", 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6287578/kasasi-jaksa-ditolak-briptu-fikri-ipda-yusmin-bebas-di-kasus-km-50> Diakses 20 Januari 2025.
- detikNews, "Soal Penyelesaian Kasus HAM, Wiranto Merujuk ke Adat Bakar Batu", 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3654332/soal-penyelesaian-kasus-ham-wiranto-merujuk-ke-adat-bakar-batu>. Diakses 20 Januari 2025.
- Hukumonline, "6 Laskar FPI Tersangka, Pakar: Tindakan Sangat Berlebihan dan Tidak Berdasar Hukum", 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-laskar-fpi-tersangka-pakar-tindakan-sangat-berlebihan-dan-tidak-berdasar-hukum-lt60409fc4f026e/?page=all>. Diakses 20 Januari 2025.
- Kumparan News, "Babak Akhir Kasus KM 50: 2 Polisi Divonis Lepas, Tak Ada yang Dipidana", 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/babak-akhir-kasus-km-50-2-polisi-divonis-lepas-tak-ada-yang-dipidana-1yqiQHxz9/full>. Diakses 20 Januari 2025.
- SIPP, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer III-19 Jayapura - Nomor Perkara: 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022", 2022. [https://sipp.dilmil-jayapura.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.dilmil-jayapura.go.id/index.php/detil_perkara). Diakses 20 Januari 2025.
- Tempo.co., "Kotak Pandora Kilometer 50", 2022. <https://interaktif.tempo.co/proyek/dokumenter-km-50/longform/index.html>. Diakses 20 Januari 2025.
- Tirto.id., Komnas HAM: "Penembak Pendeta Yeremia adalah Wakil Danramil Hitadipa", 2022. <https://tirto.id/komnas-ham-penembak-pendeta-yeremia-adalah-wakil-danramil-hitadipa-f6xu>. Diakses 20 Januari 2025.